



PENETAPAN

Nomor 9/Pen.Div/2023/PN Srg

jo

Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Serang

Membaca Kesepakatan Diversi dalam Surat Pernyataan para pihak tanggal 24 Juli 2023 tentang kesepakatan Diversi dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 9/Pen.Div/2023/PN Srg jo Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg tanggal 01 Agustus 2023, dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK I
Tempat lahir : Pandeglang
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
2. Nama Lengkap : ANAK II
Tempat Lahir : Serang
Umur/Tgl Lahir : 15 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
3. Nama Lengkap : ANAK III
Tempat Lahir : Cilegon
Umur/Tgl Lahir : 16 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
4. Nama Lengkap : ANAK IV
Tempat Lahir : Serang
Umur/Tgl Lahir : 17 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Hal. 1 Penetapan No. 9/Pen.Div/2023/PN Srg jo No. 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama Lengkap : ANAK V
Tempat Lahir : Serang
Umur/Tgl Lahir : 17 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
6. Nama Lengkap : ANAK VI
Tempat Lahir : Serang
Umur/Tgl Lahir : 17 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
7. Nama Lengkap : ANAK VII
Tempat Lahir : Serang
Umur/Tgl Lahir : 16 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
8. Nama Lengkap : ANAK VIII
Tempat Lahir : Serang
Umur/Tgl Lahir : 15 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
9. Nama Lengkap : ANAK IX
Tempat Lahir : Serang
Umur/Tgl Lahir : 16 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
10. Nama Lengkap : ANAK X
Tempat Lahir : Serang
Umur/Tgl Lahir : 16 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Hal. 2 Penetapan No. 9/Pen.Div/2023/PN Srg jo No. 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nama Lengkap : ANAK XI
Tempat Lahir : Cilegon
Umur/Tgl Lahir : 16 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
12. Nama Lengkap : ANAK XII
Tempat Lahir : Serang
Umur/Tgl Lahir : 16 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
13. Nama Lengkap : ANAK XIII
Tempat Lahir : Serang
Umur/Tgl Lahir : 15 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
14. Nama Lengkap : ANAK XIV
Tempat Lahir : Serang
Umur/Tgl Lahir : 16 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
15. Nama Lengkap : ANAK XV
Tempat Lahir : Serang
Umur/Tgl Lahir : 15 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
16. Nama Lengkap : ANAK XVI
Tempat Lahir : Serang
Umur/Tgl Lahir : 16 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Serang

Hal. 3 Penetapan No. 9/Pen.Div/2023/PN Srg jo No. 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

17. Nama Lengkap : ANAK XVII
Tempat Lahir : Serang
Umur/Tgl Lahir : 17 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

18. Nama Lengkap : ANAK XVIII
Tempat Lahir : Ciamis
Umur/Tgl Lahir : 17 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

19. Nama Lengkap : ANAK XIX
Tempat Lahir : Serang
Umur/Tgl Lahir : 17 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Serang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini :

- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam;

- 1 (satu) potong celana panjang sekolah SMK warna biru;

Oleh karena diakui milik Anak I, maka akan dikembalikan kepada Anak I;

- 1 (satu) potong celana panjang sekolah SMK warna biru;

- 1 (satu) buah jaket sweater warna pink;

Oleh karena diakui milik Anak II, maka akan dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) buah jaket sweater hoodie warna merah merek Hazl;

- 1 (satu) potong celana panjang SMK warna biru merk SH;

Oleh karena diakui milik Anak XIII, maka akan dikembalikan kepada Anak XIII;

- 1 (satu) buah switer warna putih merek cardinal;

Oleh karena diakui milik Anak ANAK XV, maka akan dikembalikan kepada Anak ANAK VX;

- 1 (satu) potong baju seragam sekolah SMK warna putih merek Aoki;

Hal. 4 Penetapan No. 9/Pen.Div/2023/PN Srg jo No. 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena diakui milik Anak VIII, maka akan dikembalikan kepada Anak ANAK VIII;

- 1 (satu) potong jaket sweater warna biru merek hoolister;
- 1 (satu) buah jaket wana ungu merek gummi;

Oleh karena diakui milik Anak XVII, maka akan dikembalikan kepada Anak ANAK XVII;

- 1 (satu) buah helm bogo merek cargloss warna cream;
- 1 (satu) potong celana panjang sma warna biru.

Oleh karena diakui milik Anak XIX, maka akan dikembalikan kepada Anak XIX;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- sebilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi;
- sebilah senjata tajam jenis cerulit warna emas yang terbuat dari besi;
- sebilah senjata tajam jenis cerulit yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 1 (satu) meter;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan dilarang untuk dimiliki tanpa hak, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Diversi dalam Surat Pernyataan para pihak tanggal 24 Juli 2023 tentang kesepakatan Diversi bahwa Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak ADI HERMAWAN Bin (alm) ABDUL RONI, Anak BAYU ADITIRA ADHA PUTRA Alias BAYU HASUN SASMITA, Anak JAYA AFRIZAL Bin ZAINUDIN, Anak IIF FIRMANSYAH Bin (Alm) ALI YUSUF, Anak TEGUH KHAERUL IMAN Bin AGUS EPENDI, Anak AKMAL FALIH SUGARA Bin ADI SUGARA, Anak SINGGIH PRATAMA Bin (Alm) SUPRAPTONO, Anak ADRIANSYAH Bin (Alm) HAMAMI, Anak DAVI NOBRIYAYA Bin MAFUDI, Anak FAHRI AHMAD Bin (Alm) SUARNO, Anak ROSSY MAULANA ABDILLAH Bin SUKRI, Anak ABDUL AZIZ AL FARIZI Bin DEDE FERNANDO, Anak ARIF FATULLAH Bin SUGIHARTA, Anak PATRIA IDHAR Alias ACENG Bin HASANUDIN RAHMAT, Anak RESYA SETIAWAN Bin DEDI ROHADI, Anak MUHAMAD RAMA MAULANA Bin MUHAMAD OOF SOFWAT, Anak AHMAD NAJIULLAH Bin ROHIMAT, Anak TAZUL TABRIZI Bin TATANG SAEFULLAH dan Anak MOHAMAD BILAL Bin MOHAMAD FUAD harus dihentikan;

Memperhatikan, Pasal 12 Ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Hal. 5 Penetapan No. 9/Pen.Div/2023/PN Srg jo No. 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak ADI HERMAWAN Bin (alm) ABDUL RONI, Anak BAYU ADITIRA ADHA PUTRA Alias BAYU HASUN SASMITA, Anak JAYA AFRIZAL Bin ZAINUDIN, Anak IIF FIRMANSYAH Bin (Alm) ALI YUSUF, Anak TEGUH KHAERUL IMAN Bin AGUS EPENDI, Anak AKMAL FALIH SUGARA Bin ADI SUGARA, Anak SINGGIH PRATAMA Bin (Alm) SUPRAPTONO, Anak ADRIANSYAH Bin (Alm) HAMAMI, Anak DAVI NOBRIYAYA Bin MAFUDI, Anak FAHRI AHMAD Bin (Alm) SUARNO, Anak ROSSY MAULANA ABDILLAH Bin SUKRI, Anak ABDUL AZIZ AL FARIZI Bin DEDE FERNANDO, Anak ARIF FATULLAH Bin SUGIHARTA, Anak PATRIA IDHAR Alias ACENG Bin HASANUDIN RAHMAT, Anak RESYA SETIAWAN Bin DEDI ROHADI, Anak MUHAMAD RAMA MAULANA Bin MUHAMAD OOF SOFWAT, Anak AHMAD NAJIULLAH Bin ROHIMAT, Anak TAZUL TABRIZI Bin TATANG SAEFULLAH dan Anak MOHAMAD BILAL Bin MOHAMAD FUAD;

2. Menetapkan barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang sekolah SMK warna biru;

Dikembalikan kepada Pelaku Anak ADI HERMAWAN Bin (alm) ABDUL RONI;

- 1 (satu) potong celana panjang sekolah SMK warna biru;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna pink;

Dikembalikan kepada Pelaku Anak BAYU ADITIRA ADHA PUTRA Alias BAYU HASUN SASMITA;

- 1 (satu) buah jaket sweater hoodie warna merah merek Hazli;
- 1 (satu) potong celana panjang SMK warna biru merk SH;

Dikembalikan kepada Pelaku Anak ARIF FATULLAH Bin SUGIHARTA;

- 1 (satu) buah switer warna putih merek cardinal;

Dikembalikan kepada Pelaku Anak RESYA SETIAWAN Bin DEDI ROHADI;

- 1 (satu) potong baju seragam sekolah SMK warna putih merek Aoki;

Dikembalikan kepada Pelaku Anak ADRIANSYAH Bin (Alm) HAMAMI;

- 1 (satu) potong jaket sweater warna biru merek hoolister;

Hal. 6 Penetapan No. 9/Pen.Div/2023/PN Srg jo No. 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket wana ungu merek gummi;

Dikembalikan kepada Pelaku Anak AHMAD NAJIULLAH Bin ROHIMAT;

- 1 (satu) buah helm bogo merek cargloss warna cream;
- 1 (satu) potong celana panjang sma warna biru.

Dikembalikan kepada Pelaku Anak MOHAMAD BILAL Bin MOHAMAD FUAD;

- sebilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi;
- sebilah senjata tajam jenis cerulit warna emas yang terbuat dari besi;
- sebilah senjata tajam jenis cerulit yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Memerintahkan Panitera mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali;

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 01 Agustus 2023

Hakim

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

Hal. 7 Penetapan No. 9/Pen.Div/2023/PN Srg jo No. 28/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)